



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan, dan fungsi sarana dan prasarana kawasan melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;

b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;

c. bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima mengamanatkan Bupati melakukan penataan Pedagang Kaki Lima di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkopukm adalah PD yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah PD yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau Swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
15. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
16. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
17. Lokasi Permanen adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKLnya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
18. Lokasi Sementara adalah lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam yang telah ditentukan.
19. Lokasi Larangan adalah kawasan dan/atau ruang, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh, berdaya saing dan mandiri; dan
- c. mewujudkan tata kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - b. melakukan penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan struktur tim penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENATAAN PKL

Pasal 6

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.

- (2) Bupati dalam melakukan Penataan PKL dilakukan dengan cara:
- pendataan PKL;
 - pendaftaran PKL;
 - penetapan Lokasi PKL;
 - pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
 - peremajaan Lokasi PKL.

Bagian Kesatu
Pendataan PKL

Pasal 7

- Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Disperindagkopukm bersama Camat dan Lurah.
- Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - identitas PKL;
 - Lokasi PKL;
 - jenis tempat usaha;
 - bidang usaha; dan
 - modal usaha.
- Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan, pemberian Perizinan Berusaha, pembinaan dan Pemberdayaan PKL.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Identitas PKL

Pasal 8

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- nama;
- alamat;
- Nomor Induk Kependudukan;
- umur; dan
- jenis kelamin.

Paragraf 2
Lokasi PKL

Pasal 9

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Jenis Tempat Usaha PKL

Pasal 12

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. jenis tempat usaha bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha tidak bergerak.

Pasal 13

Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. bermotor; dan
- b. tidak bermotor.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

- (2) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
- a. gerobak beroda; dan
 - b. sepeda.

Pasal 15

Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. gelaran;
- b. lesehan;
- c. tenda; dan
- d. selter.

Paragraf 4

Bidang Usaha PKL

Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. binatang peliharaan;
- e. pakaian, sepatu dan tas;
- f. barang antik;
- g. barang elektronik;
- h. hasil pertanian; dan
- i. jasa pelayanan;
- j. buku;
- k. alat pertanian dan perikanan; dan
- l. bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendaftaran PKL

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Disperindagkopukm melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disperindagkopukm bersama dengan lurah dan/atau kepala desa.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Disperindagkopukm.

Pasal 19

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan dan/atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 20

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di daerah.
- (2) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Disperindagkopukm.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PKL untuk pengendalian dan menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. Permohonan TDU;
 - b. Penerbitan TDU;
 - c. Perpanjangan TDU; dan
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
- (2) Setiap PKL hanya dapat diberikan satu TDU yang digunakan untuk menempati satu tempat usaha pada satu lokasi PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran PKL, penerbitan, perpanjangan, pencabutan TDU, dan tidak berlakunya TDU diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan lokasi dan/atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi dan/atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan RTRW.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Lokasi Permanen; dan
 - b. Lokasi Sementara.
- (2) Lokasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesabilitas, sarana dan prasarana antara lain:
 - a. fasilitas tempat ibadah;
 - b. listrik;
 - c. air;
 - d. tempat pembuangan sampah sementara; dan
 - e. toilet.
- (3) Lokasi Permanen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menjadi lokasi dan/atau kawasan pusat jenis dagangan promosi dan produksi unggulan Daerah.

Pasal 24

Ketentuan mengenai waktu buka usaha PKL pada lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Selain Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah Daerah juga menetapkan Lokasi Larangan.

- (2) Lokasi Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan ruang di sepanjang pinggiran dan/atau bahu jalan raya maupun area di atas trotoar di ruang publik.
- (3) Pada Lokasi Larangan sebagaimana pada ayat (2) harus dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Lokasi Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal ada acara/event tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta.
- (5) Penyelenggaraan acara/event tertentu oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempunyai izin dari Bupati melalui Kepala Disperindagkopukm.

Bagian Keempat
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 26

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan dan/atau relokasi PKL ke tempat dan/atau kawasan yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan Lokasi PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan tempat pengganti sementara dalam hal peremajaan Lokasi PKL yang dilakukan berdampak pada kegiatan usaha PKL.
- (4) Peremajaan yang dilakukan harus dilakukan upaya sosialisasi terlebih dahulu bagi PKL.

- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Disperindagkopukm.
- (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 28 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility*.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan dunia perusahaan antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di Kawasan perkotaan menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VI PERIZINAN PKL

Pasal 30

- (1) PKL wajib memiliki Perizinan Berusaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pengajuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui system online single submission (OSS) atau sistem pendukung pelaksanaan system online single submission (OSS).
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh petugas dari Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi terkait Perizinan Berusaha.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 31

PKL berhak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan pembinaan, supervise dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

PKL wajib untuk:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatannya dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- f. menyerahkan tempat atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu (1) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimiliki PKL;

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 33

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL sebagai tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan Tanda Daftar Usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau memberikan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum dan/atau lokasi larangan PKL.

- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan melakukan kegiatan usaha PKL oleh Dinas Kesehatan di area Fasilitas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup di area Ruang Terbuka Hijau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di area Sekolah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan perizinan berusaha PKL; dan/atau
 - d. pembongkaran / pengosongan lokasi PKL.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan oleh Satpol PP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembongkaran/pengosongan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengembalikan kondisi lokasi usaha seperti semula dengan memperhatikan keindahan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila:
 - a. Kegiatan usaha PKL tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - b. PKL tidak dan/atau belum memiliki TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. Kegiatan usaha yang dilakukan pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau lokasi larangan PKL;
 - d. PKL melakukan kegiatan usaha di luar waktu yang ditetapkan pada lokasi sementara PKL; dan
 - e. Lokasi usaha yang digunakan oleh PKL dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh:
 - a. PKL; dan/atau
 - b. Satpol PP.

- (4) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi usaha.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat dan memberikan jawaban atas laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada PKL yang menjaga ketertiban, membuat inovasi yang bermanfaat bagi daerah, ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi dengan Gubernur;
 - b. Pendataan PKL
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;

- d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL;
- h. monitoring dan evaluasi; dan

BAB XII PENDANAAN

Pasal 40

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atas pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan ayat (1), PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) diancam dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Semua izin terkait dengan kegiatan usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izinnya.
- (2) Semua izin terkait dengan kegiatan usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan yang telah habis masa berlakunya harus menyesuaikan dengan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

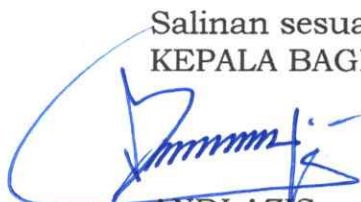
ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : (64.01/II/8/3/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

PKL adalah salah satu pekerjaan informal yang dirasa paling mudah untuk dijalani. Tanpa lapak yang perlu disewa secara khusus, dapat berpindah melihat dari pangsa pasar secara lebih mudah, menjadikan PKL semakin marak di kawasan kota, bahkan pusat kota masing-masing daerah. Hampir tiap daerah yang memiliki pusat keramaian, mendorong kemunculan PKL-PKL. Keberadaan PKL dapat dijumpai dan di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, dan depan pusat perbelanjaan.

Potensi kemunculan PKL sebagai “activity support” (aktivitas yang mendukung kegiatan utama di kawasan dimana aktivitas ini berada) di kawasan perkotaan yang lebih berkembang apabila dikelola dengan baik, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL, dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penataan PKL merupakan salah satu upaya untuk menata kawasan perkotaan dan memberikan suatu kepastian hukum bagi Pedagang Kaki Lima terhadap keberadaannya sebagai “activity support” kawasan perkotaan yang berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga PKL lebih dapat berkembang di tempat yang baru. Guna menjawab permasalahan PKL di Daerah, Pemerintah Daerah membuat suatu regulasi khusus terkait Penataan PKL di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di Masyarakat

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus dapat menciptakan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan PKL.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan Jasa Pelayanan Perorangan seperti jasa reparasi jam tangan, jasa cuci sepatu, jasa membuat karikatur, jasa ahli kunci, dan jasa-jasa pelayanan lainnya.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan berusaha mikro adalah Nomor Induk Berusaha.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi terkait Perizinan Berusaha adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 89.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : (64.01/II/8/3/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

